JURNAL HUKUM
EGALITAIRE

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Qais Al Qadri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: qaisalqadri16@gmail.com

Abstrak

Soal syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut. Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui apa yang menjadi politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan Prensidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; 2) untuk mengetahui apakah Presidential Threshold masih perlu diterapkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis,. Sumber data penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu secara kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya 1) yang menjadi politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang mensyaratkan Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presdien adalah ambang batas pencalonan tersebut itu digolongkan dalam kebijakan hukum terbuka (open legal policy) artinya kebijakan mengenai ketentuan presidential threshold merupakan kewenangan pembentuk undang-undang; 2) presidential threshold masih perlu atau relevan untuk diterapkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil presiden, Namun perlu adanya penurunan batas ambang dari presidential treshold sendiri sehingga memungkinkan adanya calon-calon pasangan alternatif yang bisa diusung oleh partai-partai yang memiliki suara minoritas, sehingga tidak terkesan bahwa presidential treshold adalah upaya untuk menghapus lawan-lawan potensial bagi calon dari partai atau gabungan partai politik yang memiliki suara mayoritas.

Kata kunci : Ambang Batas; Pemilihan Umum; Politik Hukum

Abstract

The issue of the presidential and vice presidential candidacy threshold requirements in Indonesia continues to be debated, especially regarding the constitutionality of these requirements. The purposes of this study are 1) to find out what is legal politics in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which requires Prensidential Threshold in the nomination of President and Vice President; 2) to find out whether the Presidential Threshold still needs to be applied in the nomination of President and Vice President in the future. This research is a normative legal research, the research approach uses a statutory approach and a historical approach. The research data sources use primary and secondary legal materials. Analysis of the data used is quantitative. The results of this study conclude that 1) what is legal politics in Law Number 7 of 2017 concerning

General Elections which requires a Presidential Threshold in the nomination of President and Vice President is that the nomination threshold is classified in an open legal policy (open legal policy). the policy regarding the presidential threshold is the authority of the legislators; 2) the presidential threshold is still necessary or relevant to be applied in the nomination of President and Vice-president, however, it is necessary to reduce the threshold from the presidential threshold itself so as to allow for alternative candidate pairs that can be carried by parties that have minority votes, so that they are not impressed that the presidential threshold is an attempt to remove potential opponents for a candidate from a party or coalition of political parties that has a majority vote

Keywords: Threshold; General Election; politics of Law

1. PENDAHULUAN

Apabila melihat sistem politik ketatanegaraan Indonesia maka dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara seperti tercantum dalam *Preambule* Undang-undang Dasar Negara 1945 dimana tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-Undang Dasar.[1]

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh satu organ PBB yakni UNESSCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak "demokrasi" sebagai landasan yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.[2]

Dalam hal ini dibuatlah sejumlah undang-undang untuk mendukung proses pemilu tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[2] Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm .186.

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta terakhir UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah poin penting yang telah di sahkan, salah satunya terkait *presidential threshold. Presidential threshold* merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemililihan Presiden dan Wakil Presiden. Aturan ini pertama kali digunakan pada pemilu serentak tahun 2019 silam. menurut pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya.[3]

Mengetahui begitu pentingnya peran partai politik yang diatur pada pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 untuk mengusul calon Presiden dan Wakil Presiden, maka penulis ingin menganalisa bagaimana proses politik hukum dalam penentuan *presidiential threshold* yang "katanya" *presidential treshold* ini bertujuan untuk memperkuat sistem Presidensial itu sendiri, walaupun tujuan lain diadakannya *presidential threshold* untuk menseleksi jumlah calon yang akan di ajukan untuk mengikuti Pilpres. Pilpres merupakan suatu agenda yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pilpres bertujuan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin bangsa untuk 5 tahun kedepan. Oleh karena itu tentunya dalam pembuatan aturan terkait *presidential threshold* seharusnya baik legislatif maupun eksekutif harus lebih memperhatikan secara seksama agar tidak terjadinya penyimpangan dari tujuan diadakannya pilpres untuk menghasilkan calon Presiden dan wakil Presiden yang berkulitas. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanah dari pada Undang-Undang Dasar 1945 dimana merupakan bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut :

[3] Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Apa yang menjadi politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan *Prensidential Threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?
2. Apakah *Presidential Threshold* masih perlu diterapkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan?

2. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis, khususnya adalah aturan yang mengatur tentang ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold).*

b) Metode Pendekatan

Pendekatan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(Statue Approach),* yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan historis *(Historical Approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau mengkaji sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

c) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari ketentuan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3) Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak.

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
2) Jurnal,tesis, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian
3) Artikel dan berita-berita di internet.

d) Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu manggunakan metode kuantitatif, artinya untuk menemukan struktur pokok dari kumpulan variabel-variabel.

3. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang Mensyaratkan Presidential Threshold

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi maka pemilu adalah salah satu parameter utama dikatakan bahwa negara tersebut telah menjadi negara demokrasi. Pemilihan umum sendiri adalah salah satu hak asasi warga negara yang paling prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asasnya bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.[4]

Sebelum adanya reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, namun kini setelah reformasi adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, tentunya hal ini memberikan warna baru bagi perjalanan sejarah bangsa ini, karena dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat akan memperkuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat.

[4] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia"Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"Cetakan Ke-2,* FH UII PRESS,Yogyakarta,2004, hlm.84.

Oleh sebab itu, pemilihan presiden atau biasa disebut pilpres merupakan salah satu agenda besar republik ini setiap 5 tahun sekali, karena pilpres merupakan salah satu produk dari reformasi 1998. Dimana pelaksanaan Pilpres pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, merupakan salah satu pilpres yang sangat demokratis dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M.Jusuf Kalla. Mengapa disebut sebagai salah satu pilpres yang demokratis karena sebelumnya pemilihan presiden Republik Indonesia sebelum reformasi dipilih oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa adanya pilpres yang dipilih secara langsung tersebut membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang bisa membuat maju bangsa ini. Hingga saat ini pemilihan presiden secara langsung telah dilaksakan sebanyak 4 kali sejak tahun 2004, dimana sejumlah peraturan untuk mendukung pemilihan presiden telah ditetapkan. Pada dasarnya pemilihan presiden secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 6 A (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi " Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat". Hal ini seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk pengakuan negara kepada rakyatnya, dimana rakyatlah yang paling berkuasa di negara ini.

Pemilhan presiden dan wakil presiden tahun 2019 merupakan salah satu agenda pemilu serentak pertama di Indonesia, dimana persiapannya sudah dimulai sejak Oktober 2017 sampai hari pemilihan presiden. Permasalahan banyak muncul pada Pilpres pada saat itu, dimana sebelumnya Pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif, tetapi kali ini pilpres dilasanakan berbarengan dengan pemilu legislatif. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Disini Mahkamah menyatakan bahwa penyelengaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta bahwa calon presiden terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya, tawar menawar politik lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang mereduksi posisi

presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.[5]

Sehingga dengan putusan MK tersebut akhirnya DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai landasan untuk penyelengaraan Pilpres pada tahun 2019 kemarin. Namun dalam undang-undang ini terdapat hal kontroversial terakait *Presidential Treshold* dimana dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan " Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Aturan ini menuai pro dan kontra di masyarakat, dimana sejumlah ahli mengatakan bahwa aturan terkait PT dalam undang-undang ini tidak bisa diberlakukan mengingat putusan MK tentang Pileg. Mengingat bahwa pada Pilpres sebelumnya PT dapat digunakan karena Pilpres dilakukan sesudah Pileg sehingga hasil Pileg tersebut menjadi landasan PT untuk Pilpres. Namun dalam undang-undang ini PT yang digunakan adalah PT pada pemilu legislatif sebelumnya sehingga hal inilah yang dipertanyakan sejumlah ahli bahwasanya tidak tepat hasil Pileg sebelumnya digunakan untuk syarat pencalonan presiden pada pemilu 2019.

Pertimbangan MK ini benar bahwa presiden butuh dukungan parlemen agar dapat bekerja secara efektif karena sebagian dari kewenangan presiden membutuhkan pertimbangan dan bahkan persetujuan dari parlemen. Tetapi, menggunakan PT sebagai cara untuk menggalang dukung parlemen adalah sebuah kekeliruan terlebih dalam pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak karena keserentakan pemilu esensinya adalah dalam rangka membangun dukungan parlemen melalui *coattail effect*. Sehingga dapat dikatakan Persyaratan PT telah menyebabkan pemilu serentak menjadi tidak bermakna.

Menurut J. Mark Payne dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, Presidential Threshold adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden, bukan syarat dukungan dalam pencalonan. Misalnya, untuk terpilih menjadi presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan suara: di

[5] http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019.

Brazil 50%+1, di Ekuador 50%+1 atau 45% asal beda 10% dari saingan terkuat; di Argentina 45% atau 40% asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya.

Di Indonesia, ketentuan semacam ini telah diatur dalam Pasal 6A ayat (3&4) UUD 1945 yaitu, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikit-nya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, jika landasan utama adanya PT sebagai syarat dukungan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pemilu yang kemudian disahkan atau dinyatakan sah oleh MK merupakan sebuah kekeliruan dan penyimpangan yang mngakibatkan makna dari PT itu sendiri tidak bermakna lagi.

MK berpendapat, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang di kehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, dengan adanya Perubahan pelaksanaan pemilu yang sebe-lumnya terpisah antara pileg dan pilpres menjadi serentak di tahun 2019 bukan hanya sekedar perubahan waktu pelaksanaan tetapi mengandung nilai dan

tujuan yang ingin dicapai. Pertama, menegakkan norma konstitusi. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa pileg dan pilpres harus bersamaan. Oleh karenanya, pelaksanaan pileg dan pilpres yang sebelumnya terpisah merupakan pembangkangan konstitusional. Maksud dibalik pengaturan ini adalah untuk memurnikan sistem presidensial di mana pilpres tidak bergantung pada hasil pileg sebagaimana dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, mendasarkan pemilihan presiden terhadap hasil pemilu legislatif merupakan sebuah anomali. Sebab, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.

praktik di berbagai negara, pemilu serentak memunculkan terjadinya *coat-tail effect* di mana keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan parlemen nasional. Artinya, besar kemungkinan partai yang memenangkan pilpres sekaligus juga akan memenangkan pileg. Dengan demikian, dukungan dari parlemen akan secara otomatis diperoleh oleh presiden/wakil presiden terpilih. Karenanya, dasar argumentasi MK bahwa PT dibutuhkan untuk menguatkan sistem presidensial karena presiden mendapat kepastian adanya dukungan dari parlemen juga tidak tepat karena mekanisme pemilu serentak itu sendiri sudah akan secara otomatis menciptakan dukungan tersebut.

B. Presidential Threshold Masih Perlu Diterapkan Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Kedepan

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[6]

Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan.

Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang pertama kali berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.[7]

Mahakamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi Pasal 9. Dimana Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

[6] Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechtsvinding*, Edisi Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3.
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih dikenal dengan istilah presidential threshold.[8]

Aturan tentang *Presidential Threshold* sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu tahun 2008. Artinya, partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional . Aturan diatas mengalami perubahan dari yang asalnya pada tahun 2004 hanya sebesar 15 persen menjadi 20 persen. Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke MK terhadap Presidensial Threshold pada UU pemilu 2017, diantaranya terkait kejanggalan dalam penentuan Presidensial Threshold yang ada, dengan menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2014. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk proses pencalonan presiden tahun 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menetapkan Presidensial Threshold dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya. *Kedua,* hasil pemilu 2014 didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. *Ketiga,* memaksakan hasil pemilu 2014 bersekuensi menghilangkan hak bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Penetapan Presidensial Threshold bagi pihak yang mendukung aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Beberapa alasan diantaranya, *pertama* proses tersebut mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap bertahan mengikuti pemilu periode selanjutnya (penyerdehanaan partai). *Kedua,* secara tidak langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. *Ketiga,* untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan minimum di parlemen. Dukungan minimum ini setidaknya akan

[8] Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding,* Edisi Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21.

berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif.

Dalam penerapan Presidential Threshold tersebut jika kita melihat kebelakang atau pengalaman pada proses pemilu 2019 kemarin itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa poin penting yang penulis catat terkait aturan *presindetial Threshold*, menurut MK dengan adanya PT ini memberikan selain sebagai penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik juga untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang sedang berjalan mengalami kesulitan didalam mengambil keputusan atau kebijakan dengan lembaga lesgislatif.

Akan tetapi berdasarkan putusan MK yang menyatakan bahwa PT dibutuhkan untuk menguatkan sistem presidensial karena presiden mendapat kepastian adanya dukungan dari parlemen tidak tepat karena mekanisme pemilu serentak itu sendiri sudah akan secara otomatis menciptakan dukungan tersebut dikarenakan adanya pemilu serentak. Karena idealnya, pemilu serentak memunculkan terjadinya *coattail effect* di mana keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan parlemen. Artinya, besar kemungkinan partai yang memenangkan pilpres sekaligus juga akan memenangkan pileg. Dengan demikian, dukungan dari parlemen akan secara otomatis diperoleh oleh presiden/wakil presiden terpilih sehingga tidak perlu mengatakan bahwa PT merupakan sarana atau alat adanya dukung parlemen terhadap presiden.

Menurut penulis, PT dengan aturan yang terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya dalam Pasal 222 tersebut, tidak relevan untuk diterapkan. Karena aturan tersebut menghilangkan makna dari PT itu sendiri, dimana berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari itu, penulis beranggapan bahwasanya PT dengan aturan terbaru merupakan syarat dukungan untuk menjadi calon presiden dan hal tersebut merupakan suatu kekeliruan dan penyimpangan konstitusional. Selain itu, ketentuan ini juga melanggar prinsip keadilan pemilu *(electoral justice),* di mana setiap peserta pemilu punya hak pencalonan *(candidacy right)* yang sama. Pemberlakuan PT menjadikan partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu 2014 otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, adil adalah salah satu asas yang mesti ada dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, seharusnya aturan terkait PT tetap mengacu berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945.

KESIMPULAN

Dari pembahasan terkait politik hukum presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut diatur mengenai pemilu serentak baik Pilpres maupun Pileg yang sebelumnya dipisah kemudian dilaksankan berbarengan pertama kali pada Pemilu 2019. Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Dimana dalam undang-undang ini membahas sejumlah persyaratan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya tentang Presidential Threshold. Dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya. Berdasarkan Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwasanya Politik hukum atau arah kebijakan dari *Presidential Threshold* ini yaitu memberi kepastian dukungan parlemen terhadap presiden sebagai salah satu syarat stabilitas kinerja presiden. Karena pada dasarnya PT berfungsi selain dari pada penyederhanaan partai politik yaitu untuk

memperkuat sistem presidensial. Pendapat MK tersebut benar adanya, akan tetapi menggunakan PT sebagai sarana ataupun alat untuk memperoleh dukungan dari parlemen terhadap presiden merupakan sebuah kekeliuran, karena pada dasarnya terlaksanakannya pemilu serentak, presiden akan secara otomatis mendapat dukugan dari parlemen melalui *Coattail Effect*.

B. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 222 yang mengatur terkait Presidential Threshold, dimana MK berpendapat bahwa PT dibutuhkan untuk menguatkan sistem presidensial karena presiden mendapat kepastian adanya dukungan dari parlemen merupakan sebuah kekeliruan. Karena esensial dari pemilu serentak akan melahirkan yang namanya *coattail effect* dimana keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan di parlemen, artinya partai politik pengusung dari presiden terpilih akan secara otomatis memenangkan pileg. Sehingga dukungan dari parlemen akan tercipta dengan sendirinya melalui *coattail effect*. Maka dari itu menurut hemat penulis, dengan adanya aturan terbaru terkait PT menghilangkan makna dari PT itu sendiri sehingga sudah tidak relevan lagi untuk di terapkan. Dan untuk penerapan PT hendaknya tetap mengacu berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,* FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia"Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"* Cetakan Ke-2, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Jurnal

Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechtsvinding,* Vol. 3 No. 1, April 2014.

Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding,* Vol. 3 No. 1, April 2014.

Internet

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.